



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2018/PN.Dgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pelanggaran pada tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : NIKMA HJ. SIARA Alias MAMA DAYAT;
Tempat lahir : Donggala;
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 1 Februari 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Rohana Kel. Gunung Bale Kec. Banawa
Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Ruma Tangga;

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----
Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan
terdakwa ;-----
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini melakukan tindak pidana melanggar pasal 16 Ayat (1) Huruf C Tentang Peraturan Kabupaten Donggala Nomor 43 Tahun 2001;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yakni 1. ANDI AKBAR dan Saksi YUSRAN SH, dan barang bukti berupa :-----
- 2 (dua) botol besar bir hitam GUINNES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) botol kecil Bir Hitam GUINNES
- 4 (empat) botol besar bir bintang

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut yang di ajukan di persidangan serta dengan keterangan terdakwa telah memberi keyakinan akan kesalahan

terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa Surat Ijin sebagai Sub Distributor minuman beralkohol dari Kementerian Perdagangan yang ijinnya berdagang di Provinsi Sulawesi Tengah bukan di Kabupaten Donggala ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini melakukan perdagangan minum beralkohol di kabupaten donggala dimana terdakwa tidak mempunyai SIUP MB dari pemerintah atau Bupati Kabupaten Donggala sesuai dengan Peraturan Daerah pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No 43 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perdagangan minum beralkohol berdekatan dengan pemukiman masyarakat dan tempat ibadah dimana hal tersebut dilarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pidana telah terpenuhi pada diri terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran (pidana ringan) sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan perkara ini khusus pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No 43 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa NIKMA HJ. SIARA Alias MAMA DAYAT bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C dan tidak memiliki SIUP MB dari Pemerintah Kabupaten Donggala";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKMA HJ. SIARA Alias MAMA DAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan , kecuali jika dikemudian hari oleh putusan hakim ditentukan lain sebelum masa percobaan selam 3 (tiga) bulan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) botol besar bir hitam GUINNES
 - (lima) botol kecil Bir Hitam GUINNES
 - 4 (empat) botol besar bir bintangDirampas Untuk dimusnahkan ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **19 Maret 2018**, oleh kami : **TAUFIQURROHMAN, SH, M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Donggala sebagai Hakim Tunggal, putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITTI NURHAYATI S, SH, MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh **NURHUDA, SH**. Dan MOHAMMAD IQBAL, SH. Peyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Donggala serta terdakwa NIKMA HJ. SIARA Alias MAMA DAYAT;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SITTI NURHAYATI S, SH, MH

TAUFIQURROHMAN, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)